



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rembang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rembang.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rembang.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Rembang.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang.
14. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Rembang.
15. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
16. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang.
17. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang.
18. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Staf Ahli;

- c. Sekretariat DPRD;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
 8. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri-dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno;
- f. SATPOL PP;
- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kecamatan
- i. Kelurahan

(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, SATPOL PP, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, SATPOL PP, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, yang membawahi :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c) Subbagian Pemerintahan Desa.
 - 2. Bagian Hukum, yang membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, yang membawahi :
 - a) Subbagian Pengkajian Informasi;
 - b) Subbagian Pemberitaan dan Analisis Media;
 - c) Subbagian Protokol dan Dokumentasi.
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian, yang membawahi :
 - a) Subbagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b) Subbagian Pengembangan Sumberdaya Ekonomi;
 - c) Subbagian Administrasi Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - a) Subbagian Pendidikan Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Subbagian Pemberdayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Seni Budaya.
 - 3. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi :
 - a) Subbagian Fasilitasi Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Analisa Pembangunan.
 - d. Asisten Administrasi, yang membawahi :
 - 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, yang membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Tatalaksana;
 - b) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintahan Daerah;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 - 2. Bagian Administrasi Keuangan, yang membawahi :
 - a) Subbagian Perencanaan Program;
 - b) Subbagian Perbendaharaan;
 - c) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Umum, yang membawahi :
 - a) Subbagian Rumah Tangga dan Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Tata Usaha, Arsip dan Perpustakaan;
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten yang bersangkutan.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah.
- (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) staf ahli yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - c. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
 - d. Staf Ahli Bidang Keuangan.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli bupati ditetapkan dengan peraturan bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum;
 - 3. Subbagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi.
 - c. Bagian Keuangan, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Perbendaharaan;
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bagian Umum, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan Keanggotaan DPRD ;
 - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Humas, Protokol dan Dokumentasi.
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 14

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 15

Dinas pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan, yang membawahi :
 - 1. Seksi Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 2. Seksi Data dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Kurikulum, yang membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum Taman Kanak Kanak/Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ;
 - 3. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang membawahi :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak Kanak/Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, yang membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 17

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit, yang membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, yang membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia;
 3. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, yang membawahi :
 1. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 3. Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan, yang membawahi :
 1. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
 3. Seksi Pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang
pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, yang membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, yang membawahi :
 1. Seksi Prasarana Permukiman dan Air Bersih;
 2. Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Kebersihan dan Drainase, yang membawahi :
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pemeliharaan Saluran dan Pemadam Kebakaran.
 - g. Bidang Tata Ruang dan Pertamanan, yang membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 26

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalulintas Jalan, yang membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalulintas Jalan;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;
 3. Seksi Perparkiran dan Terminal.
 - d. Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan Jalan, yang membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Teknik Kendaraan.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, yang membawahi :
 1. Seksi Lalulintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhanan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang membawahi :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 29

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, yang membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Dokumen Kependudukan;
 2. Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahi :
 1. Seksi Kelahiran dan kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Informasi dan Dokumentasi, yang membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 35

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial, yang membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, yang membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Bina Hubungan Industrial, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja , yang membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 38

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 39

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, yang membawahi :
 1. Seksi Seni, Budaya dan Tradisi;
 2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Pariwisata, yang membawahi :
 1. Seksi Obyek, Jasa dan Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 41

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan kehutanan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 42

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 43

Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pertanian dan kehutanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - d. Bidang Perkebunan, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Usaha Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan, yang membawahi:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Usaha Peternakan.

- f. Bidang Kehutanan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3. Seksi Pengusahaan Hutan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 46

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 47

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya, yang membawahi :
 1. Seksi Budidaya dan Perbenihan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, yang membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 2. Seksi Bina Usaha.
 - f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yang membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 50

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 51

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, yang membawahi :
 1. Seksi Usaha Industri;
 2. Seksi Produksi;
 - d. Bidang Perdagangan, yang membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Bina Pasar, yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Daya Guna Pasar.
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang membawahi :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 53

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 54

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Mineral, yang membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan;
 - 2. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah, yang membawahi :
 - 1. Seksi Geologi
 - 2. Seksi Pengelolaan Air Tanah
 - e. Migas dan Energi, yang membawahi :
 - 1. Seksi Minyak dan Gas;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 57

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 58

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 59

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 2. Seksi Dana Perimbangan;
 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, yang membawahi :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Verifikasi;
 3. Seksi Perbendaharaan.
 - e. Bidang Aset, yang membawahi :
 1. Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset;
 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
 - f. Bidang Akuntansi, yang membawahi :
 1. Seksi Penerimaan;
 2. Seksi Belanja;
 3. Seksi Pelaporan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 61

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, statistik dan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 62

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan.

Pasal 63

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan pembangunan statistik, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi :
 1. Subbidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi, yang membawahi :
 1. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 2. Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Ekonomi.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana , yang membawahi :
 1. Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, yang membawahi :

1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Sosial dan Budaya.
- g. UPTB;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (8) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 65

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 66

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 67

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I yang membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II yang membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III yang membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV yang membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 69

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang dipimpin kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 70

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 71

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, yang membawahi :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
 - d. Bidang Mutasi, yang membawahi :
 1. Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai;
 2. Subbidang Kepangkatan.
 - e. Bidang Bina Pegawai dan Pengelolaan Data, yang membawahi :
 1. Subbidang Kesejahteraan dan Bina Disiplin.
 2. Subbidang Pegelolaan Data.
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (8) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 73

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 74

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Pasal 75

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi :
 1. Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan dan Permukiman Perdesaan;
 2. Subbidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahi :
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi :
 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (8) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 77

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 78

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 79

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi :
 - 1. Subbid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - 2. Subbid Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - d. Bidang Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan, yang membawahi :
 - 1. Subbid Pengembangan SDM
 - 2. Subbid Kelembagaan
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, yang membawahi :
 - 1. Subbid Penyelenggaraan Penyuluhan
 - 2. Subbid Kerjasama Penyuluhan
 - f. UPTB;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (8) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 81

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 82

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 83

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketahanan Bangsa
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 85

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 86

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 87

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang lingkungan hidup.
- e.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - d. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Penataan Hukum, Pengembangan Teknologi Dan Instrumen Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 89

Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 90

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 91

Kantor Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip;
 - e. Seksi Bina Perpustakaan dan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETRASNO

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 93

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 94

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 95

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetrasno dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati i bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 1. Subbagian kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan;
 3. Subbagian umum.
 - c. Bidang Pelayanan, yang membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang, yang membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Pengembangan dan Informasi, yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan;
 2. Seksi Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (7) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Untuk menunjang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno

dapat dibentuk komite-komite, instalasi dan satuan pengawas intern yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 97

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal yang didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh kepala, yang karena jabatannya adalah sebagai kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 98

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal di daerah

Pasal 99

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 100

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pengelolaan Perizinan;
 - e. Seksi Penanaman Modal.
 - f. Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan bertanggungjawab kepada kepala kantor.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (6) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 101

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 102

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan menegakkan peraturan daerah.

Pasal 103

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 104

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perda;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Peningkatan Kapasitas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala .

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala .
- (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX

KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 105

Kecamatan merupakan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 106

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 107

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 108

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada camat.
- (6) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXX

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 109

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

Pasal 110

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 111

Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 112

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (5) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 113

- (1) Pada Dinas atau Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk UPTD/ UPTB.
- (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) UPTD/UPTB dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas/badan yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (4) Pengaturan tentang UPTD/UPTB mengenai pembentukan, nomenklatur, jumlah dan jenis, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Susunan Organisasi UPTD/UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala .
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala .
- (8) Bagan Organisasi UPTD/UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 114

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIII

ESELON

Pasal 115

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli Bupati, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, dan direktur rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XXXIV

TATA KERJA

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 118

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Kepala Bidang pada dinas dan badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 120

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dilantiknya pejabat definitif.

BAB XXXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT dinas atau badan, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah, staf ahli bupati, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh bupati.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun kembali organisasi perangkat daerah yang akan membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan unsur pelaksana urusan daerah.

Untuk penyusunan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi daerah. Peraturan Pemerintah ini menentukan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel tertentu, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval.

Organisasi perangkat daerah yang disusun berdasarkan peraturan daerah ini diharapkan akan menjadi organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten Rembang serta akan terbina koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan, baik di tingkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Selain itu, penyusunan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan aspek keuangan, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi faktual saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas/badan atau Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah pada perangkat daerah kabupaten tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 91